



LAW FIRM MAHDI & ASSOCIATES

| ADVOCAT | LEGAL AUDITOR HUKUM | PENGACARA PENGADAAN INDONESIA |

ADV. MAHDIANUR, S.H., M.H., CIL., CLA., CPL., ACIArb.

| ADVOCAT | LEGAL AUDITOR HUKUM | PENGACARA PENGADAAN INDONESIA |

Alamat: Gedung Wisma N.H. Lt. 1 Jl. Raya Pasar Minggu, Pancoran, Jakarta Selatan, Phone: 0821 5485 8888 – 0823 8459 9999

"DEMI KEADILAN"

Jakarta, xx Juli 20xx

Perihal : **Pledoi Penasihat Hukum Perkara
Pidana No: xx/Pid.Sus/20xx/PN.xxx**

Kepada Yth.,
**Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara
Nomor : xx/Pid.Sus/20xx/PN.xxx Atas Nama
Terdakwa FULAN BIN FULAN**
di-

Pengadilan Negeri XXXXXXXX ZZZZZZZZ

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. MAHDIANUR, S.H., M.H., CIL., CLA., CPL., ACIArb.,**
- 2. EDI ROSANDI, S.Sos., S.H., M.Hum**
- 3. RUSNAWATI, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat pada **LAW FIRM MAHDI & ASSOCIATES** berkantor di Gedung Wisma N.H., Lt.1 Alamat: Jalan Raya Pasar Minggu, Pancoran, Jakarta Selatan, E-Mail: mahdiannur69@gmail.com Phone: 082154858888, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan klien kami berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal xx April 20xx atas nama:

Nama : **FULAN BIN FULAN**
TTL : **zzzzzzzzzzzzzzzz, xx Juli 19xx**

Umur : xx Tahun
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Strata Satu (S1)
Tempat Tinggal : Jl. xxxxxxxxxxx RT. 001, Kelurahan
xxxxxxxx, Kecamatan zzzzzzzzz, Kabupaten
XXXXXXX ZZZZZZZZ, Provinsi zzzzzzz.

Dengan ini perkenankan kami selaku Penasihat Hukum dalam perkara ini menjalankan hak kami untuk menyampaikan pembelaan (Pledoi) atas Surat Tuntutan (*Requisitoir*) Sdr. Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) dan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Majelis Hakim Yang Mulia,
Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati,**

Bahwa surat tuntutan (*Requisitoir*) Sdr. Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan pada persidangan di Pengadilan Negeri XXXXXXXX ZZZZZZZZ yang terbuka untuk umum, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka pada kesempatan ini izinkanlah kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Pledoi yang kami bagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan fisik dan mental kepada kita semua, hingga pada akhirnya kami selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa dapat menyusun dan membacakan Pledoi ini.

Sebelum memasuki materi pokok pada Pledoi ini, ada baiknya kami sampaikan Firman Allah S.W.T. dalam Kitab Sucinya Al-Qur'an, sebagai kitab suci yang kami yakini sebagai seorang muslim pada khususnya, dan orang-orang yang seiman pada umumnya, yang kita ambil sebagai pedoman dalam sebuah peradilan. Allah SWT. berfirman dalam Surat Annisa' Ayat 135 :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
 أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا
 الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT. biarpun terhadap dirimu sendiri, atau Ibu Bapakmu dan Kaum Kerabatmu, jika Ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti Hawa Nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah SWT. adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan" (Q.S. Annisa' 135).

Allah SWT. Berfirman dalam Surat Almaidah Ayat 8:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Q.S al-Maidah: 8).

Selanjutnya, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyampaikan Nota Pembelaan (pledoi) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati,

Sudah menjadi rahasia umum bahwa tak jarang terjadi penyalahgunaan wewenang dalam upaya pemberantasan narkoba. Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut yaitu menjerat pengguna narkoba dengan ketentuan yang jauh lebih berat, yaitu Pasal 114 dan/atau Pasal 112 UU 35 Tahun 2009. Penyalahgunaan wewenang juga umumnya terjadi sebaliknya, yaitu pengedar dikenakan pasal pengguna. Dalam kasus ini tampaknya pengadilan mencium dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk yang pertama, yaitu seorang pengguna didakwa dengan Pasal 114 dan/atau Pasal 112 UU Narkotika.

Kasus ini berawal dari ditangkapnya Terdakwa oleh beberapa orang anggota polisi dari Polres XXXXXXXX ZZZZZZZZ di rumah tempat kediaman Terdakwa pada tanggal xx Januari 20xx sekitar pukul 21.30 WIB. Dalam dakwaannya, Penuntut Umum menyebutkan bahwa saksi Iwan Bin Kumbang masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa bermaksud untuk melakukan penggeledahan sedangkan saksi Budi Bin Gajah dan Kasat Iptu PNG berjaga-jaga di pintu depan rumah. Kemudian Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu dengan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Dakwaan Kedua dengan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Di tahap penuntutan, Penuntut Umum menuntut Terdakwa terbukti atas Dakwaan Kedua dan menuntut terdakwa dijatuhi hukuman 4 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp 800 juta subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Setelah membaca Surat Tuntutan JPU dengan teliti dan seksama serta berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kami menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan JPU tersebut karena isi tuntutannya banyak yang tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Majelis Hakim Yang Mulia;

Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati;

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, saksi ahli, saksi verbalisan, pemeriksaan Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara *in casu*, kami selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa berkewajiban mengemukakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang masuk akal dan apa yang tidak masuk akal. Karena dengan demikianlah kebenaran baru dapat terungkap dalam persidangan yang terhormat ini.

Dalam menegakkan hukum, tujuan kita bersama baik Majelis Hakim Yang Mulia, Penuntut Umum serta kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa adalah sama, yaitu sama-sama mencari kebenaran yang sejati dalam perkara *in casu* (*materiil waarheid*), bukan hanya sekedar mencari alat bukti yang dapat menghukum Terdakwa belaka. Hal inilah sesungguhnya yang diminta oleh hukum dan didambakan oleh Terdakwa, keluarga Terdakwa maupun oleh masyarakat luas. Kebenaran sejati itu hanya dapat ditemui dan ditegakkan dalam suatu proses peradilan yang jujur dan adil. Jika tidak demikian, bukan kebenaran sejati yang akan kita peroleh, melainkan potongan-potongan dari kebenaran dan jika dari potongan-potongan kebenaran itu ditarik suatu kesimpulan apalagi dijadikan dasar untuk memutus perkara ini, maka hasilnya akan lebih kejam dari seluruh kebohongan yang ada.

Majelis Hakim Yang Mulia;

Sudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati;

Setelah mendengar dan mempelajari surat tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan sebagai berikut :

I. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa FULAN BIN FULAN dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan saudara Jaksa Penuntut Umum telah menjelaskan unsur-unsur tersebut dan menurut Jaksa Penuntut Umum unsur-unsur tersebut telah terbukti dengan jelas. Saudara Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa FULAN BIN FULAN bersalah dan dapat dikategorikan sebagai orang jahat yang melanggar hukum dan patut dihukum karena telah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Akan tetapi, apakah benar saudara FULAN BIN FULAN telah melakukan kejahatan itu? Sebelum menyampaikan pembelaan, terlebih dahulu kami untuk mencoba menggali dan memahami kronologis perkara ini yaitu melihat dengan seksama duduk perkara ini dengan menempatkan kebenaran di atas segalanya demi terciptanya penegakan hukum yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

II. FAKTA-FAKTA DALAM PERSIDANGAN

A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI

1. **Budi Bin Gajah**, Pekerjaan Anggota Polres XXXXXXXX ZZZZZZZZ, pada kesaksiannya dalam persidangan di bawah sumpah Hakim Pemeriksa Perkara, menerangkan :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa pada tanggal xx Januari 20xx sekitar pukul 21.30 WIB di rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut tidak ada pemberitahuan kepada Ketua RT setempat dan tidak didampingi oleh saksi-saksi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah didasarkan pada adanya informasi yang masuk melalui HP Kasat Narkoba Polres XXXXXXXX ZZZZZZZZ sekitar pukul 21.00 WIB yang menyampaikan bahwa Terdakwa ada menjual barang jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar pemberi informasi tersebut tidak ada menyertakan bukti-bukti atas dugaannya;
- Bahwa saksi tidak melihat ada transaksi jual beli barang antara Terdakwa dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dengan orang lain;
- Bahwa benar pada saat penangkapan posisi Terdakwa tidak dalam sedang **Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Tersebut ke orang lain;**
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan uang namun pada saat ditanyakan uang tersebut dari mana, Terdakwa menjawab uang tersebut diperoleh dari ibu kandungnya untuk membayar utang istrinya kepada Bank Mandiri dan bukan merupakan hasil penjualan narkotika;
- Bahwa ketika Penasihat Hukum menanyakan kembali keterangan yang saksi berikan dalam BAP terkait dengan diduga mengedarkan Narkoba apakah dasar saudara sehingga memberikan keterangan diduga Terdakwa telah mengedarkan Narkoba? apakah saksi melihat Terdakwa mengedarkan Narkoba, jika ada melihat dengan siapa Terdakwa mengedarkan narkoba tersebut

dimana dan kapan? dan saksi pun menjawab tidak pernah melihat Terdakwa mengedarkan, menjual atau membeli Narkoba, Saksi mengatakan keterangan tersebut hanya berdasarkan asumsi saja;

- Bahwa benar pada saat penangkapan, Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa namun setelah penangkapan saksi tidak pernah lagi bertanya kepada Terdakwa karena setelah penangkapan Terdakwa sudah saksi serahkan kepada Penyidik;
- Bahwa benar pada waktu pemeriksaan Terdakwa untuk dibuatkan BAP Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa ketika Penasihat Hukum mempertegas kembali kepada saksi, pada saat penangkapan apakah posisi Terdakwa sedang melakukan **Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Tersebut ke orang lain?** dan saksi menjawab TIDAK, karena pada saat penangkapan Terdakwa berada di dalam rumah kediamannya beristirahat bersama anak dan istrinya.

2. **Budi Bin Gajah**, Pekerjaan Anggota Polres XXXXXXXX ZZZZZZZZ, pada kesaksiannya dalam persidangan di bawah sumpah Hakim Pemeriksa Perkara, menerangkan :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa benar penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa pada tanggal xx Januari 20xx di rumah tempat kediaman Terdakwa.
- Bahwa benar pada saat penangkapan, anggota Polres XXXXXXXX ZZZZZZZZ yang bertugas tersebut tidak ada melaporkan kepada Ketua RT setempat.
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut tidak ada saksi-saksi yang melihat kecuali

anggota Polres XXXXXXXX ZZZZZZZZ yang bertugas.

- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya perintah dari Kasat Narkoba Polres XXXXXXXX ZZZZZZZZ atas adanya informasi adanya dugaan peredaran Narkotika di XXXXXXXX ZZZZZZZZ.
- Bahwa benar pada saat penangkapan, terdakwa sedang berada di dalam rumah kediamannya sedang beristirahat bersama anak dan istrinya.
- Bahwa benar dari tangan Terdakwa didapat barang bukti berupa shabu-shabu, dompet, sejumlah uang dan handphone, tapi saksi tidak mengetahui berapa berat shabu-shabu tersebut.
- Bahwa benar pada saat ditangkap saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang bukti berupa uang yang didapat tersebut uang dari mana? Dan Terdakwa menjawab uang dari ibu kandungnya untuk membayar utang istrinya di bank mandiri, bukan uang hasil menjual narkoba.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada transaksi jual beli barang antara Terdakwa dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dengan orang lain;
- Bahwa benar pada saat penangkapan posisi Terdakwa tidak dalam sedang **Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Tersebut ke orang lain;**
- Bahwa benar pada waktu pemeriksaan Terdakwa untuk dibuatkan BAP Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa ketika Penasihat Hukum mempertegas kembali kepada saksi, pada saat penangkapan apakah posisi Terdakwa sedang melakukan **Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Tersebut**

ke orang lain? dan saksi menjawab TIDAK, karena pada saat penangkapan Terdakwa berada di dalam rumah kediamannya beristirahat bersama anak dan istrinya.

B. KETERANGAN SAKSI A DE CHARGE:

1. **Matahari**, lahir di XXXXXXXX ZZZZZZZZ, Tanggal xx Juni 19xx, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Beralamat di Jalan xxxxx Gg. Unggul RT. 0xx, Kelurahan XXXXXXXX ZZZZZZZZ, Kabupaten XXXXXXXX ZZZZZZZZ, Provinsi zzzzzzzzzz qqqqqqqq, pada kesaksiannya dalam persidangan di bawah sumpah Hakim Pemeriksa Perkara, menerangkan :
 - Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja di rumah Terdakwa sebagai pengasuh anak Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai pengasuh anak terdakwa sudah 1 tahun;
 - Bahwa saksi bekerja di rumah Terdakwa mulai dari pagi hari hingga sore hari;
 - Bahwa saksi pada pagi hari sekitar jam 10.00 - 11.00 WIB ada melihat teman-teman Terdakwa datang ke rumah Terdakwa. Tamu tersebut saksi kenal bernama Jupiter dan Pluto;
 - Bahwa saksi mengetahui Jupiter dan Pluto yang datang yaitu karena saksi yang membukakan pintu ketika mereka datang ke rumah Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi mendengar pembicaraan mereka bertiga yaitu Terdakwa, Jupiter dan Pluto bahwa mereka bersepakat akan menggunakan atau menghisap shabu-shabu di rumah Terdakwa.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum mereka sempat menggunakan atau menghisap shabu-shabu tersebut, istri Terdakwa pulang ke rumah.
 - Bahwa saksi menerangkan karena istri Terdakwa pulang ke rumah maka rencana untuk menggunakan shabu-shabu tersebut menjadi batal.
 - Bahwa saksi menerangkan karena mereka bertiga batal menggunakan shabu-shabu tersebut,

kemudian shabu-shabu tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yang 1 bagian diberikan kepada Jupiter dan Pluto, dan yang 1 bagian lainnya disimpan oleh Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan setelah shabu-shabu tersebut dibagi, Jupiter dan Pluto langsung pulang.
- Bahwa saksi menerangkan setelah Jupiter dan Pluto pulang, Terdakwa tidak ada keluar rumah hingga sore harinya.
- Bahwa saksi membenarkan tujuan pembagian shabu-shabu oleh Terdakwa, Eko Borjong, dan Rahman tersebut adalah untuk dipergunakan atau dikonsumsi, bukan untuk diperjualbelikan kepada orang lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa **Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika ke orang lain;**

C. KETERANGAN AHLI:

1. **Bulan Bintang**, lahir di xxxxxxxx, Tanggal xx Februari 19xx, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-Laki, Beralamat di xxxxxxxx, Kelurahan zzzzzzzzzz, Kecamatan rrrrrrrrrrrr, Kota mmmmmmmmmmm, Provinsi gggggggggggg, pada kesaksiannya dalam persidangan di bawah sumpah Hakim Pemeriksa Perkara, menerangkan :

- Bahwa ahli adalah Ketua Yayasan bbbbbbbbbb di Kota xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa ahli menerangkan Yayasan bbbbbbbbbb adalah Yayasan yang bergerak dalam rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkotika;
- Bahwa ahli pada tanggal xx Maret 20xx telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat ukur ASI (Addiction Severity Index) atau Index Keparahan Adiksi;
- Bahwa pemeriksaan dengan menggunakan alat ukur ASI (Addiction Severity Index) atau

Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika ke orang lain;

- Bahwa benar saksi hanya mendapatkan bukti berupa dompet, sejumlah uang, shabu dalam plastik klip kecil, handphone milik Terdakwa, selain daripada bukti-bukti tersebut tidak ada ditemukan bukti-bukti lainnya;
- Bahwa benar dalam perkara ini yang dilakukan pemeriksaan hanyalah Terdakwa sendiri, karena tidak ada Terdakwa lainnya yang masuk dalam perkara ini;
- Bahwa benar Terdakwa ada diperiksa atau dilakukan tes urine, dan hasilnya positif;

E. KETERANGAN TERDAKWA:

FULAN BIN FULAN, lahir di xxxxxxxxxxxx, Tanggal xx Juli 1987xx, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jl. xxxxxxxxxxxx, RT. 00x, Kelurahan zzzzzz, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten XXXXXXXX ZZZZZZZZ, Provinsi zzzzzzzzzzzz, pada kesaksiannya dalam persidangan menerangkan :

- Bahwa Terdakwa menolak dan mencabut semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Penyidik Polres XXXXXXXX ZZZZZZZZ tertanggal 30 Januari 20xx dan tanggal 18 Maret 20xx;
- Bahwa alasan penolakan dan pencabutan terhadap BAP tersebut adalah karena isi BAP tidak sesuai dengan apa yang telah diterangkan oleh Terdakwa pada saat diperiksa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika diperiksa oleh Penyidik Polres XXXXXXXX ZZZZZZZZ, Terdakwa tidak pernah mengatakan atau memberikan keterangan ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkotika, akan tetapi dalam BAP keterangan tersebut ada ditulis sehingga Terdakwa menolak dan mencoret BAP tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 5 Februari 20xx Terdakwa ditekan dan dipaksa untuk menandatangani BAP tersebut, namun Terdakwa tetap menolak karena isi BAP tersebut tetap sama yaitu mencantumkan keterangan yang tidak pernah diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 7 Februari 20xx Terdakwa dibawa ke ruang Sdr. PNG yang merupakan Penyidik dan sekaligus Kasat Narkoba di Polres XXXXXXXX ZZZZZZZZ. Pada tanggal 7 Februari 20xx ini kemudian Terdakwa terpaksa menandatangani dan memberikan paraf pada BAP karena Terdakwa secara terus menerus ditekan dan dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika menandatangani dan memberikan paraf pada BAP tersebut, Terdakwa tidak ada lagi membaca isinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan baru mengetahui isi BAP tersebut tidak ada perubahan dari yang awal, yaitu ketika Terdakwa sudah dilakukan pelimpahan ke Kejaksaan Negeri XXXXXXXX ZZZZZZZZ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yaitu pada tanggal 28 Januari 20xx Terdakwa di telepon oleh Sdr. zzzzzzzzz yang ingin memberikan 1 paket shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa shabu-shabu tersebut hanya diberikan saja secara gratis oleh Sdr. zzzzzzzzz, dan bukan dibeli dari Sdr. zzzzzzzzzzz;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. zzzzzzzzz adalah merupakan teman pada saat kuliah di Kota xxxxxx;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu sudah sejak lama, yaitu sejak masih duduk di bangku SMA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan shabu-shabu pemberian Sdr. xxxxxx tersebut ditaruh oleh Terdakwa di dalam dompet;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 28 Januari 20xx tersebut Terdakwa tidak sempat

menggunakan atau mengkonsumsinya karena istri Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut masih berada di dalam rumah. Terdakwa berniat akan menggunakan atau mengkonsumsinya yaitu ketika istrinya sedang tidak berada di dalam rumah.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal xx Januari 20xx sekitar pukul 10.00 WIB atau lebih, teman Terdakwa bernama Jupiter dan Pluto datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menggunakan shabu-shabu, namun tidak jadi digunakan karena istri Terdakwa datang/pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan shabu-shabu tersebut kemudian dibagi menjadi 2, dimana 1 bagian diberikan kepada Jupiter dan Pluto, dan 1 bagiannya disimpan oleh Terdakwa dengan niat untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada tanggal xx Januari 20xx sekitar pukul 21.30 WIB di rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap tersebut, barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu berupa dompet, sejumlah uang, shabu dalam plastik kecil, dan handphone;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut bukan uang dari hasil jual shabu, uang tersebut adalah uang yang dipinjam dari ibu Terdakwa yang akan dipergunakan untuk membayar utang istri Terdakwa kepada Bank Mandiri Cabang XXXXXXXX ZZZZZZZZ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan shabu-shabu tersebut bukan hasil dari membeli, tetapi dari pemberian teman Terdakwa yang bernama xxxxx dan rencananya akan dipergunakan atau dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan **Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika ke orang lain;**

III. TANGGAPAN ATAS FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

a. Tanggapan atas keterangan saksi Budi Bin Gajah dan saksi Iwan Bin Kumbang:

Bahwa keterangan saksi Budi Bin Gajah dan saksi Iwan Bin Kumbang tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1531 K/Pid.Sus/2010, yang menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat "Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHP)". Maka dengan demikian, kesaksian saksi Budi Bin Gajah dan saksi Iwan Bin Kumbang pantas dikesampingkan karena mempunyai kepentingan, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1531 K/Pid.Sus/2010 yang pokoknya menyatakan pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan, tidak terkecuali dalam perkara ini tentunya;

Dengan alasan di atas, maka keterangan Budi Bin Gajah dan Iwan Bin Kumbang di atas sama sekali tak memiliki kekuatan sebagai salah satu alat bukti. Kalaupun ada, maka keterangan Budi Bin Gajah dan Iwan Bin Kumbang tidak ada satu pun yang dapat menjelaskan bagaimana peran dan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan.

b. Tanggapan atas keterangan Matahari:

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari hasil keterangan saksi Matahari ini yaitu bahwa

terhadap shabu-shabu yang berada ditangan Terdakwa tersebut adalah bertujuan untuk dikonsumsi atau dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya, tidak bertujuan untuk diperjualbelikan kepada orang lain.

c. Tanggapan atas keterangan ahli:

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari hasil keterangan ahli yaitu bahwa Terdakwa memiliki ketergantungan terhadap zat jenis Metampethamin (shabu) dengan status ketergantungan, dan juga ditemukan anxiety yang cukup mengkhawatirkan yaitu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan khawatir, gelisah, takut dan cemas yang cukup kuat mengganggu aktifitas mengakibatkan Terdakwa mengalami insomnia.

d. Tanggapan atas keterangan PNG, Saksi Verbalisan:

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari hasil keterangan saksi verbalisan ini yaitu bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tidak diperoleh adanya bukti-bukti yang mengarah kepada adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika ke orang lain.

IV. ANALISA YURIDIS

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, perkenankan kami menyampaikan yang juga merupakan pembelaan kami terhadap diri Terdakwa. Maka selanjutnya kami akan menguraikan serta menganalisa satu persatu unsur Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35

tahun 2009 tentang Narkotika yang dikaitkan dari fakta-fakta persidangan dan analisa fakta serta analisa yuridis dalam setiap unsur pasal dengan mengacu kepada dakwaan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berbunyi :

"Barang siapa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, jadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini yaitu :

1. Setiap Orang/Barang Siapa;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Ad. 1 Unsur Barang Siapa / Setiap Orang

Bahwa "Setiap orang / Barang siapa ditujukan apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa, unsur setiap orang/barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Buku II edisi revisi cetakan 4 tahun 2003 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau *hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, bahwa surat perintah Penangkapan, surat

Penahanan, surat dakwaan, dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kemudian pemeriksaan Identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh terdakwa adalah benar bernama **FULAN BIN FULAN** sehingga tidak terjadi *error in persona*, namun demikian unsur tersebut tidak berdiri sendiri maka untuk menentukan kapasitas atau dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana, harus dibuktikan dahulu unsur yang lainnya, yang ada dirumuskan dalam pasal tersebut;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Bahwa terhadap unsur Tanpa Hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Bahwa yang dimaksud Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya, dengan demikian unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut.

Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "**Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-

asas hukum umum dari hukum tidak tertulis".

Senada dengan pendapat Lamintang di atas, *Prof. Satochid Kartanegara* sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "**Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 45 menegaskan: "*Wederrechtelijc* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijc* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*".

Lebih lanjut masih pada buku yang sama di halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif".

Sedangkan merujuk pada ilmu hukum pidana, kesalahan (*schuld*) terdiri dari kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). Yang dimaksud dengan "kesengajaan" ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang.

Bahwa yang dimaksud "*tanpa hak dan melawan hukum*" adalah tidak ada hak/kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum;

Bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur ke-3 yaitu "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Bahwa dengan demikian unsur ke-2 akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur ke-3 tersebut;

Ad. 3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Bahwa unsur dalam pasal ini berkaitan dengan suatu perbuatan yang berkaitan dengan tujuan pemindahtanganan atau penguasaan narkotika yang bersifat alternatif, sehingga dalam pembuktiannya cukup apabila terpenuhi salah satu bentuk perbuatannya tersebut di atas sudah cukup bagi Majelis untuk menyatakan pelakunya bersalah;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres XXXXXXXX ZZZZZZZZ pada hari Selasa tanggal xx Januari 20xx sekira jam 21.30 WIB di rumah yang ditempatinya di Jalan xxxxxxxxxxxx RT. 001 Kelurahan XXXXXXXX ZZZZZZZZ Kecamatan zzzzzzzzzzzzzz, Kabupaten XXXXXXXX ZZZZZZZZ, karena diduga memiliki atau menyimpan shabu;

Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota Polres XXXXXXXX ZZZZZZZZ telah ditemukan 1 (satu) paket shabu seberat 0,09 gram di dalam dompet kulit warna hitam yang saat itu berada didalam

kamar, sejumlah uang ditemukan dalam dompet kulit warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi Bin Gajah dan saksi Iwan Bin Kumbang menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika ke orang lain;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Matahari menyebutkan bahwa Terdakwa akan menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut bersama dengan teman-temannya yang bernama Jupiter dan Pluto.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Bulan Bintang menyebutkan bahwa Terdakwa memiliki ketergantungan terhadap zat jenis Metampethamin (shabu) dengan status ketergantungan, dan juga ditemukan anxiety yang cukup mengkhawatirkan yaitu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan khawatir, gelisah, takut dan cemas yang cukup kuat mengganggu aktifitas mengakibatkan Terdakwa mengalami insomnia.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan, PNG, menyebutkan bahwa tidak ditemukan bukti-bukti adanya perbuatan Terdakwa Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika ke orang lain;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa shabu tersebut berikan oleh Sdr. xxxxxxxx dengan cuma-cuma dan tidak dengan cara membeli, yang rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya. Selain itu, Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yaitu sejak masih SMA;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa secara nyata

telah memperoleh shabu dari Sdr. xxxxxxxx dengan cara cuma-cuma atau tidak dengan cara jual beli. Shabu tersebut secara nyata dan jelas hanya dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa dan teman-temannya secara bersama-sama. Sehingga dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan **MAKSUD DAN TUJUAN DARI MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI SHABU A QUO OLEH TERDAKWA ADALAH UNTUK DIPAKAI BAGI DIRINYA SENDIRI DAN BUKAN UNTUK DIPERJUALBELIKAN;**

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah penguasaan narkotika tersebut sebagai pengguna (Pasal 127 ayat (1)) atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain (seperti Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999) dalam pertimbangannya mempunyai kaedah hukum sebagai berikut :

- 1) Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- 2) Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011, maka Penasihat Hukum berpendapat perbuatan terdakwa tersebut di atas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan

dari unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau menurut hemat Penasihat Hukum unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Kesatu tidak terpenuhi, maka unsur ke-2 tidak perlu dipertimbangkan lagi kebenarannya dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu tersebut;

Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika

Bahwa Dakwaan Kedua dari perkara ini yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya adalah:

- 1) Unsur Setiap Orang;
- 2) Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
- 3) Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1) Unsur "setiap orang"

Bahwa pada prinsipnya unsur "setiap orang" adalah sama dengan "*Barang Siapa*" dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dengan adanya Terdakwa TADE KHARISMA JUALIADI BIN MURSIDI (Alm.) dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota Polres XXXXXXXX ZZZZZZZZ telah ditemukan 1 (satu) paket shabu seberat 0,09 gram di dalam dompet kulit warna hitam yang saat itu berada didalam kamar, sejumlah uang ditemukan dalam dompet kulit warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi Bin Gajah dan saksi Iwan Bin Kumbang menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika ke orang lain;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Matahari menyebutkan bahwa Terdakwa akan menggunakan atau mengkonsumsikan shabu tersebut bersama dengan teman-temannya yang bernama Jupiter dan Pluto.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Bulan Bintang menyebutkan bahwa Terdakwa memiliki ketergantungan terhadap zat jenis Metampethamin (shabu) dengan status ketergantungan, dan juga ditemukan anxiety yang cukup mengkhawatirkan yaitu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan khawatir, gelisah, takut dan cemas yang cukup kuat mengganggu aktifitas mengakibatkan Terdakwa mengalami insomnia.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan, Sdr. PNG, menyebutkan bahwa tidak ditemukan bukti-bukti adanya perbuatan Terdakwa Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika ke orang lain;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa shabu tersebut berikan oleh Sdr. xxxxxxxx dengan cuma-cuma dan tidak dengan cara membeli, yang rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya. Selain itu, Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa

mengkonsumsi shabu-shabu yaitu sejak masih SMA;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa secara nyata telah memperoleh shabu dari Sdr. xxxxxxxx dengan cara cuma-cuma atau tidak dengan cara jual beli. Shabu tersebut secara nyata dan jelas hanya dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa dan teman-temannya secara bersama-sama. Sehingga dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan **MAKSUD DAN TUJUAN DARI MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI SHABU A QUO OLEH TERDAKWA ADALAH UNTUK DIPAKAI BAGI DIRINYA SENDIRI DAN BUKAN UNTUK DIPERJUALBELIKAN;**

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah penguasaan narkotika tersebut sebagai pengguna (Pasal 127 Ayat (1)) atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain (seperti Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999) dalam pertimbangannya mempunyai kaedah hukum sebagai berikut :

- 1) Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- 2) Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan

dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011, maka Penasihat Hukum berpendapat perbuatan terdakwa tersebut di atas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur ketiga dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau menurut hemat Penasihat Hukum unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Kedua tidak terpenuhi, maka unsur ke-2 tidak perlu dipertimbangkan lagi kebenarannya dan kepada terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua tersebut;

***Majelis Hakim Yang Terhormat,
Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati,
Serta Sidang Yang Kami Muliaikan,***

Bahwa maksud dan tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah selain untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, ***juga bertujuan untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban narkotika tersebut dari penyalahgunaan kewenangan Aparat Penegak Hukum.***

Bahwa salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut adalah dengan menjerat pengguna narkoba dengan ketentuan yang jauh lebih berat, yaitu Pasal 114 dan atau Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 yang diancam dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun, dan denda minimal Rp 1 milyar. Padahal untuk pengguna (penyalahguna) narkotika, harusnya di ancam dengan Pasal 127 UU No 35 tahun 2009 dimana golongan I ancaman maksimumnya hanya 4 tahun. Oleh karenanya

untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang tersebut, UU No. 35 Tahun 2009 telah melakukan Penggolongan Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Bahwa Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut dimaksudkan **untuk menunjukkan bahwa tiap kedudukan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda**, karena alangkah tidak adilnya seorang korban atau penyalahguna narkotika untuk diri sendiri harus dihukum sama beratnya dengan seorang pengedar narkotika.

Bahwa berdasarkan Penggolongan pelaku tindak pidana Narkotika tersebut, penegak hukum dalam hal ini Penyidik dan Penuntut umum, seharusnya dalam penanganan kasus narkotika tidak semata-mata hanya melihat bahwa setiap penyalahguna yang kedapatan membawa atau memiliki narkotika tersebut harus dikenakan Pasal 114 atau Pasal 112, namun sebagai seorang penegak hukum harus bersikap secara jujur dan adil, menggali fakta yang sebenarnya, apa tujuan seorang penyalahguna yang kedapatan memiliki, menguasai dan membawa narkotika tersebut, apakah untuk diperdagangkan ataukah untuk digunakan bagi dirinya sendiri.

Bahwa AR. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya "Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" menyatakan ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam rangka "Peredaran" baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan seorang penyalahguna narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli,

menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU Narkotika dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa. Oleh karena itu meskipun penyalahguna kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 UU Narkotika.

Bahwa sudah banyak putusan baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat Kasasi yang memutuskan untuk Pengguna Narkotika bagi dirinya sendiri, khususnya yang mengalami ketergantungan digunakan Pasal 127 UU Narkotika dan bukan Pasal 114 ataupun Pasal 112 UU Narkotika, hal ini bisa dilihat dalam Putusan atas nama Terdakwa Hendra Samuel Simorangkir yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan atas nama Terdakwa Surendro Prasetyo yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan atas nama Putri Aryanti Haryowibowo yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan banyak lagi putusan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Bahwa berdasarkan keterangan semua saksi-saksi seperti saksi Budi Bin Gajah, saksi Iwan Bin Kumbang, Saksi Matahari, dan Saksi verbalisan PNG, semuanya tidak ada menerangkan yang menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa melakukan perdagangan dan peredaran narkotika. Hal ini selaras dengan keterangan ahli Bulan Bintang, Ketua Yayasan bbbbbbbbbb, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang pecandu narkotika dengan tingkat ketergantungan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan mengacu perbedaan antara Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dengan Pasal 127 UU Narkotika, Penuntut umum terlalu memaksakan kehendak dengan melihat secara sempit unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, tanpa memperhatikan bahwa memang Terdakwa adalah Pecandu dan terpaksa harus menyimpan narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual kembali;

V. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Bahwa sebelum kesimpulan dan penutup ini kami sampaikan, maka izinkanlah kami selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa menyampaikan Kesimpulan dan Penutup ini dengan Judul "**PEMAKAI TIDAK SERTA MERTA DISEBUT SEBAGAI PENGEDAR**";

Proses peradilan pidana adalah suatu persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan lainnya, karena dalam suatu proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan (*schuld*) yang terdapat pada diri seorang Terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikitpun keraguan pada Hakim Pemeriksa suatu perkara tentang hal tersebut, untuk kemudian berdasarkan hal ini dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggungjawaban pidana dilekatkan pada seorang Terdakwa, hal ini pula yang disampaikan Curzon LB Cuzon dalam bukunya "*Criminal Law*" yang menjelaskan "bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri Hakim tentang kesalahan Terdakwa" hal ini pula yang disampaikan oleh Prof Moeljatno dalam Bukunya "*Asas-Asas Hukum Pidana*" dengan menerangkan "orang-orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana)

kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”;

Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan dan penelitian secara hukum yang kami berikan, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa ***bukan ingin mengaburkan, melainkan Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat semua bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan;***

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa **FULAN BIN FULAN** dengan pidana selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** adalah **BATAL DEMI HUKUM**, oleh karena berdasarkan fakta dalam persidangan tidak ada satu alat buktipun, baik bukti saksi dan bukti surat yang menyatakan Terdakwa bernama **FULAN BIN FULAN** terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuintut Umum dalam tuntutannya yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, justru fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa hanyalah sebagai Pemakai Narkotika jenis shabu-shabu golongan I sebagaimana yang telah disampaikan oleh para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni saksi atas nama saksi Budi Bin Gajah, saksi Iwan Bin Kumbang, Saksi Matahari, dan Saksi verbalisan PNG.

Bahwa Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntu Umum yakni selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** adalah suatu tuntutan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan bagi Terdakwa, bagi keluarga Terdakwa, yang mana Terdakwa berdasarkan fakta persidangan terungkap hanyalah sebagai pemakai atau pecandu narkotika.

Bahwa tujuan dan fungsi hukum pidana tidak semata-mata memberikan pembalasan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dalam perkembangannya kita mengenal yang namanya ***Hukum Pidana Modern yang mana menitikberatkan bahwa hukum pidana bertujuan memberikan pembinaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar kedepan dia tidak mengulangi kembali perbuatan tindak pidana tersebut.***

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, Hakim harus mendasarkan putusannya sekurang-kurangnya pada dua alat bukti yang sah dan diperoleh keyakinan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP, keterangan dari seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana (*unus testis nullus testis*), menurut ajaran / prinsip hukum pidana adalah apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus dianggap tidak terbukti;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dengan melihat alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum baik alat bukti berupa saksi ataupun alat bukti berupa surat kemudian dikaitkan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kami berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena dalam fakta persidangan tidak ada satu alat bukti pun yang dapat mendukung unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi Budi Bin Gajah, saksi

Iwan Bin Kumbang, Saksi Matahari, dan Saksi verbalisan PNG, tidak ada sama sekali keterangannya yang dapat menguatkan unsur delik atau tidak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yakni unsur **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika ke orang lain** dan unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, justru keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum menggugurkan unsur delik atau dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian secara logika hukum maka Terdakwa hanyalah sebagai Pemakai saja.

Bahwa perlu juga kami sampaikan, pada tingkat Penyidikan dimana pada saat Terdakwa di minta keterangan untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum padahal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah suatu tindak pidana yang hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun penjara, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi "*dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukkan penasihat hukum bagi mereka*" sehingga pemeriksaan tersebut telah bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Beberapa Putusan Mahkamah Agung dimana Jaksa salah menerapkan pasal tentang Narkotika, yaitu :

1. Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012 berbunyi:

Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa.

Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut.

Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa 'tidak pidana tanpa ada kesalahan'. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius.

2. Putusan No.2199K/Pid.Sus/2010 berbunyi :

Bahwa aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian pada umumnya tidak mendakwakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, walaupun kenyataan atau faktanya pelaku adalah pemakai/- pengguna. Upaya semacam ini tentu saja memaksa Hakim untuk menerapkan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya yang terungkap di

persidangan. Proses pemeriksaan semacam itu, tentu akan menimbulkan pelanggaran hukum dan HAM serta ketidakadilan bagi Terdakwa.

Bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkotika bentuk ganja untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasai Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak.

3. Putusan MA No. 919 K/Pid.Sus/2012 berbunyi:

Seharusnya Jaksa Penuntut Umum yang memasang dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 didukung dengan tes urine Terdakwa, namun tidak dilakukan dengan tujuan sesuai dalam memorinya agar *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan pasal tersebut, meskipun faktanya terbukti bahwa Terdakwa adalah penyalahguna.

2. Putusan MA No. 1375 K/PID.SUS/2012 berbunyi:

Tetapi bagaimana perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa lebih merupakan asumsi dari Jaksa Penuntut Umum bahwa sebelum Para Terdakwa ditemukan sedang menghisap ganja pastilah didahului oleh perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Atas uraian tersebut diatas, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa, dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Majelis Hakim Yang Mulia;

Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati,

Berdasarkan semua alasan diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1.Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **FULAN BIN FULAN** untuk seluruhnya;
- 2.Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-xx/zzzzzzz/04/20xx pada **perkara pidana Nomor : xx/Pid.Sus/20xx/PN.xxx**.
- 3.Menyatakan Terdakwa **FULAN BIN FULAN** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 4.Membebasikan Terdakwa **FULAN BIN FULAN** dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
- 5.Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa **FULAN BIN FULAN**.
- 6.Memerintahkan agar Terdakwa **FULAN BIN FULAN** dibebaskan dari Tahanan.
- 7.Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk menutup Pledoi ini, izinkanlah kami mengutip kata-kata Nabi Muhammad SAW "Menghukum dalam keraguan adalah dosa" dan di dunia hukum juga dikenal dalam keadaan "IN DUBIO PRO REO" adalah "jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa".

Demikianlah Nota Pembelaan atau Pledoi ini kami bacakan pada persidangan hari ini, atas perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

Kuasa Hukum TERDAKWA,

MAHDIANUR, S.H., M.H., CIL., CLA., CPL., ACI Arb.

EDI ROSANDI, S.Sos., S.H., M.Hum

RUSNAWATI, S.H.